

TINDAKAN “*MASS SURVEILLANCE*” NEGARA YANG MELANGGAR HAK  
ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNIVERSAL DECLARATION OF  
HUMAN RIGHTS DAN MENGANCAM NEGARA YANG BERDEMOKRASI



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

FAUZAN AZZINDANI

02011381722446

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAUZAN AZZINDANI  
NIM : 02011381722446  
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL SKRIPSI

**TINDAKAN “*MASS SURVEILLANCE*” NEGARA YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN MENGANCAM NEGARA YANG BERDEMOKRASI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan:**


Pembimbing Utama



Vegitya R Putri, S.H., S.An., M.A., LL.M.

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fauzan Azzindani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722446  
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang/ 09 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Juli 2022  
Pembuat Pernyataan,



Fauzan Azzindani  
NIM. 02011381722446

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“ As long as you have principles, you can't be unwavered by the wave of life”

### PERSEMBAHAN

- Untuk Ayah dan Bunda tercinta yang selalu mendoakan anaknya;
- Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;
- Untuk Pejuang Rantau, sahabat-sahabat yang selalu memberikan ilmu, semangat dan dukungan ;
- Untuk ALSA LC Unsri
- Untuk Mohammad Faqih, Amalia nataniel, Karina Naila, sahabat-sahabat senasib sejak dahulu kala ☺

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tindakan *“Mass Surveillance”* Negara Yang Melanggar Hak Asasi Manusia Berdasarkan Universal Declaration Of Human Rights Dan Mengancam Negara Yang Berdemokrasi”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 27 Juli 2022

Penulis



Fauzan Azzindani

## UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal S.H.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.An., M.A., LL.M., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua dan adik - adik saya yang amat sangat saya cintai dan yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Sahabat Pejuang Rantau; Faqih, Ridwan, Ananda, Rezky, Abdel, Liko, Ando, Lucky, Satrio, Faris, yang telah berjuang bersama-sama, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, dan dedikasinya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan Maksimal;
12. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
13. Sahabat saya, Mohammad Faqih, Muhammad Harits, Ahmad Widad, Amalia nataniel, dan Karina Naila atas dukungan, inspirasi, motivasinya;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 27 Juli 2022



Fauzan Azzindani  
NIM. 02011381722446



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. RUMUSAN MASALAH .....	10
3. TUJUAN PENELITIAN .....	10
4. MANFAAT PENELITIAN.....	11
5. KERANGKA TEORI.....	11
6. DEFINISI OPERASIONAL.....	13
7. METODE PENELITIAN .....	13
8. PENDEKATAN PENELITIAN .....	14
9. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM.....	15
<i>a. Bahan hukum primer (primary law material)</i> .....	15
<i>b. Bahan Hukum Sekunder</i> .....	15
<i>c. Bahan Hukum Tersier</i> .....	15
10. TEKNIK INVENTARISASI BAHAN HUKUM .....	16
11. ANALISIS BAHAN HUKUM.....	16
12. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM.....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>

## ABSTRAK

Dengan adanya teknologi saat ini telah membantu manusia untuk mencapai tujuannya dengan mudah. Teknologi juga telah meningkatkan kapasitas pemerintah, perusahaan, dan individu untuk melakukan pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data demi melawan terorisme. Lebih dalam lagi, tidak adanya regulasi yang jelas untuk mengatur Pengawasan massal, pemerintah pun dapat sewenang – wenang. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah negara tersebut melanggar instrumen hukum Internasional terhadap hak privasi warga negara dan upaya badan organisasi internasional untuk mengatasi pelanggaran negara terhadap hak privasi warga negara. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Sumber bahan hukum didapat melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan dalam skripsi ini adalah bahwa hak kebebasan berekspresi, kebebasan berasosiasi, dan hak privasi tidak termasuk norma *peremptory*. Sehingga negara dapat membatasi ketiga hak tersebut. Namun, ada beberapa negara yang melakukan pengawasan untuk diskriminasi terhadap ras dan agama tertentu. Sehingga organisasi juga perlu membuat instrumen internasional yang melindungi hak privasi terhadap ras dan agama agar terlindungi dari diskriminasi.

Kata kunci: Pengawasan Massal, Norma *Peremptory*, Hak Privasi, Diskriminasi

Pembimbing Utama



Vegitva R Putri, S.H., S.An., M.A., LL.M.

NIP. 198306272006042003

Palembang, 2022

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H.,M.H.

NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Di era *Big Data*<sup>1</sup> saat ini Teknologi semakin berkembang mengikuti zaman. Dengan adanya teknologi saat ini telah membantu manusia untuk mencapai tujuannya dengan mudah. Seperti mengirim berkas melalui internet, membayar barang tanpa tunai, hingga menghubungi orang dengan jarak jauh. Teknologi juga telah meningkatkan kapasitas pemerintah, perusahaan, dan individu untuk melakukan pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data. Sebagaimana dicatat oleh Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajuan teknologi membuat efektivitas negara dalam melakukan pengawasan tidak lagi dibatasi oleh skala atau durasi. Penurunan biaya teknologi dan penyimpanan data telah menghilangkan disinsentif finansial atau praktis untuk melakukan pengawasan. Negara sekarang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan pengawasan secara simultan, invasif, terarah, dan berskala luas daripada sebelumnya. Hal ini juga mempermudah Badan intelijen negara untuk mengawasi kegiatan yang sekiranya mengancam keamanan negara atau kegiatan yang berpotensi terorisme.

Terorisme sebagai salah satu isu keamanan non-tradisional yang menimbulkan keresahan secara global.<sup>2</sup> Tanggal 11 September 2001 merupakan suatu hari yang menjadi perhatian dunia. Kurang lebih 3000 jiwa melayang karena

---

<sup>1</sup> Troy Segal, 2021, "*Big Data*", Investopedia, diakses tanggal 7 Februari 2022, <https://www.investopedia.com/terms/b/big-data.asp>

<sup>2</sup> Saima Afzal, Hamid Iqbal Dan Dr. Mavara Inayay, 2012 "*Terrorism And Extremism As A Non-Traditional Security Threat Post 9/11: Implications For Pakistan's Security*," *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3 No. 24

aksi terorisme di Amerika Serikat.<sup>3</sup> Pasca peristiwa 9/11 Aparat penegak hukum dan komunitas intelijen sangat gencar dikritik karena tidak dapat mencegah serangan tersebut. Lalu pemerintah Amerika Serikat berinisiatif melaksanakan *Patriot Act* yang merupakan upaya preventif dari serangan terorisme, di sinilah awal mula pengawasan masal diberlakukan. *USA PATRIOT Act*, juga disebut *Patriot Act*, secara penuh Mempersatukan dan Memperkuat Amerika dengan Menyediakan Alat yang Tepat yang Diperlukan untuk Mencegah dan Menghalangi aksi Terorisme pada tahun 2001, undang-undang AS, yang disahkan oleh Kongres sebagai tanggapan atas serangan teroris pada 11 September 2001 dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush pada bulan Oktober 2001, yang secara signifikan memperluas kekuasaan pencarian dan pengawasan dari badan penegakan hukum dan intelijen federal.<sup>4</sup>

Menurut *Department of Justice* Amerika, *Patriot Act* hanya memperluas penerapan alat-alat yang sudah digunakan untuk melawan pengedar narkoba dan kejahatan terorganisir. Tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dengan:

- Mengizinkan penegak hukum untuk menggunakan pengawasan dan penyadapan untuk menyelidiki kejahatan terkait teror

---

<sup>3</sup>"Man's Death From World Trade Center Dust Brings Ground Zero Toll To 2,753". *Ny Daily News. Associated*, Diakses Tanggal 31 Agustus 2020, [https://www.nydailynews.com/Ny\\_Local/2011/06/18/2011-06-18-Manhattan-Mans-Death-Brings-Wtc-Toll-To-2753.html](https://www.nydailynews.com/Ny_Local/2011/06/18/2011-06-18-Manhattan-Mans-Death-Brings-Wtc-Toll-To-2753.html)

<sup>4</sup>Brian Duignan, "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001" *Britannica*, Diakses tanggal 2 september 2020, <https://www.britannica.com/topic/USA-PATRIOT-Act>

- Mengizinkan agen federal untuk meminta izin pengadilan untuk menggunakan penyadapan telepon keliling untuk melacak tersangka teroris tertentu
- Mengizinkan perintah pencarian pemberitahuan tertunda untuk mencegah teroris mengetahui bahwa mereka adalah tersangka
- Mengizinkan agen federal untuk meminta izin pengadilan federal untuk mendapatkan catatan bank dan catatan bisnis untuk membantu dalam investigasi teror keamanan nasional dan mencegah pencucian uang untuk pendanaan terorisme
- Meningkatkan informasi dan berbagi intelijen antar badan pemerintah
- Memberikan hukuman yang lebih keras bagi terpidana teroris dan mereka yang menyembunyikannya
- Mengizinkan surat perintah penggeledahan diperoleh di distrik mana pun tempat aktivitas terkait teror terjadi, di mana pun surat perintah itu dijalankan
- Mengakhiri undang-undang pembatasan untuk kejahatan terkait teror tertentu
- Mempersulit orang asing yang terlibat dalam kegiatan teroris untuk memasuki Amerika Serikat
- Memberikan bantuan kepada korban terorisme dan petugas keamanan publik yang terlibat dalam penyelidikan atau pencegahan terorisme atau menanggapi serangan teroris <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> History.com Editors, "Patriot Act" HISTORY, Diakses tanggal 2 September 2020, <https://www.history.com/topics/21st-century/patriot-act>

Pada tahun 2005, ketentuan *Patriot act* yang seharusnya dijadwalkan untuk berakhir diperpanjang hingga Februari 2006 dan kemudian hingga Maret 2006 saat Senat mempertimbangkan proposal untuk merekonsiliasi versi *House and senate* dari Undang-Undang Peningkatan dan Otorisasi Ulang Undang-Undang USA *PATRIOT* tahun 2005. Kompromi yang akhirnya ditandatangani menjadi undang-undang oleh Bush pada tanggal 9 Maret 2006, membuat 14 ketentuan awal yang terbenam menjadi permanen dan memperpanjang dua ketentuan lainnya, bagian 206 dan 215, hingga 31 Desember 2009. Undang-undang tersebut juga memperpanjang ketentuan "*Lone Wolf*" dari Undang-Undang Reformasi Intelijen dan Pencegahan Terorisme tahun 2004, yang mengizinkan FISC untuk mengizinkan pengawasan dan pengeledahan fisik yang ditujukan pada warga negara asing yang "terlibat dalam terorisme internasional atau kegiatan dalam persiapan untuk terorisme internasional".<sup>6</sup>

Di tahun 2009, berbagai tindakan yang dirancang untuk mengekang atau menghilangkan otoritas yang diberikan dalam ketentuan diperkenalkan oleh pihak berwenang, meskipun tidak ada yang berhasil. Setelah memperpanjang ketentuan tersebut hingga Februari 2010 dan kemudian ke Februari 2011, Kongres Amerika Serikat mengadopsi perpanjangan lebih lanjut hingga Mei (bagian 206 dan 215) dan Desember 2011 (ketentuan serigala tunggal). Ketiga ketentuan tersebut akhirnya diperpanjang hingga 1 Juni 2015, oleh *PATRIOT Sunsets Extension Act of 2011*,

---

<sup>6</sup> Brian Duignan, "*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*" Britannica, Diakses tanggal 2 September 2020, <https://www.britannica.com/topic/USA-PATRIOT-Act>

yang disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada 26 Mei.<sup>7</sup>

Pengawasan masal ini disorot secara dramatis oleh pengungkapan Edward Snowden dan telah memicu perdebatan politik dan populer yang signifikan.<sup>8</sup> Edward Snowden adalah seorang mantan perwira Komunitas Intelijen dan seorang *whistleblower*. Ia membocorkan dokumen intelijensi yang telah dilakukan oleh *National Security Agency* Amerika (NSA) kepada publik. Tujuan dia membocorkan dokumen itu karena *National Security Agency* Amerika (NSA) telah melakukan pelanggaran terhadap data privasi pengguna internet dan telekomunikasi dunia. Pengungkapan ini menghasilkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia tentang gangguan privasi dan keamanan digital, yang mengarah ke perdebatan global tentang masalah ini.

Kebocoran menyatakan bahwa konten komunikasi dan data / metadata komunikasi dikumpulkan secara massal dari sumber berikut;

Pertama, server perusahaan teknologi AS (melalui Alat Perencanaan untuk Integrasi Sumber Daya, Sinkronisasi dan Manajemen (PRISM)). Telah dijalankan sejak 2007 oleh agen provider AS, National Security Agency (NSA), dalam partisipasi dengan perusahaan - perusahaan internet global, komputer, media sosial dan telekomunikasi (Microsoft, Yahoo! Google, Facebook, Paltalk, YouTube, AOL, Skype dan Apple), meskipun belum tentu dengan persetujuan korporasi tersebut karena PRISM memungkinkan NSA untuk secara sepihak merebut komunikasi langsung dari server perusahaan. Karena arsitektur internet, AS adalah

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Paul Bernal, 2016 "*Data gathering, surveillance and human rights: recasting the debate,*" *JOURNAL OF CYBER POLICY*

pusat utama untuk telekomunikasi di seluruh dunia, menjadikan server ini kaya akan data.

Sumber pengumpulan data massal kedua secara langsung menyadap kabel serat optik yang membawa lalu lintas internet. NSA melakukan ini melalui program UPSTREAM. Badan intelijen Inggris melakukan penyadapan ini melalui program yang bernama TEMPORA, yang dijalankan sejak 2011, Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah (GCHQ), dalam partisipasi dengan *BT, Voda-fone Cable, Verizon Business, Global Crossing, Level 3, Viatel dan Interoute*. Antara 10-25% lalu lintas antar jaringan global memasuki wilayah Inggris melalui kabel-kabel ini dalam perjalanan ke arah timur, menjadikan Inggris sebagai pusat lalu lintas antar jaringan yang penting. TEMPORA menyimpan data yang mengalir masuk dan keluar dari Inggris, membagikannya dengan Amerika Serikat.<sup>9</sup>

Selain Inggris dan Amerika Serikat, ada beberapa negara lain yang ikut partisipasi melakukan pengawasan massal. Negara – Negara tersebut dinamakan *The Five Eyes*. *The Five Eyes* terdiri dari badan intelijen AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. Dengan AS sebagai mitra utama, dan misi mereka sering kali dideklarasikan sebagai 'mengumpulkan semuanya' - mencegat dan mengumpulkan hampir semua informasi tentang hampir semua orang di dunia.<sup>10</sup>

Berulang kali Kelima negara ini tertangkap basah beroperasi di luar hukum dalam melakukan pengawasan massal tanpa jaminan. Sampai saat ini tidak ada konsekuensi negatif dari badan intelijen dari kelima negara tersebut karena menyalahgunakan kekuasaan mereka atau melanggar hukum, mereka juga tidak

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Alana James, "*Government Mass Surveillance and Law in the Five Eyes Countries*" (PhD diss., University of Melbourne Law School, 2018) <http://hdl.handle.net/11343/218179>



diperintahkan untuk menghancurkan data yang dikumpulkan secara ilegal. Faktanya, pengungkapan pengawasan massal ilegal umumnya mengakibatkan perubahan undang-undang untuk mengesahkan pengawasan ilegal sebelumnya. Berkali-kali undang-undang disahkan secara retroaktif berdasarkan praktik pengawasan terselubung yang dilakukan menjadi publik, daripada program pengawasan yang mematuhi hukum. Selain itu, pejabat badan intelijen terkadang menyesatkan dan berbohong kepada publik dan kantor pengawasan tentang program pengawasan massal mereka, bahkan ketika berada di bawah sumpah, namun belum diberi sanksi. Dalam lingkungan seperti itu, tidak mengherankan jika terus ada pengungkapan tentang penipuan dan penjangkauan pengawasan badan intelijen Five Eyes.<sup>11</sup>

Pada tahun 2014, *High Commissioner for Human Rights* Atau Komisaris tinggi untuk Hak Asasi Manusia mengadakan laporan tahunan yang membahas tentang "Hak atas privasi di era digital"<sup>12</sup>. Dalam laporan tersebut, Komisaris Tinggi mengungkapkan keprihatinan "pengawasan digital yang terbuka dan terselubung di yurisdiksi di seluruh dunia telah berkembang biak, dengan pengawasan massal pemerintah yang muncul sebagai kebiasaan berbahaya."<sup>13</sup>

Dan dalam laporan tersebut menyoroti contoh pengawasan digital, termasuk contoh di mana pemerintah mengancam layanan perusahaan telekomunikasi kecuali diberikan akses ke lalu lintas jaringan mereka; menggunakan pengawasan untuk menargetkan lawan politik, atau teroris; dan mewajibkan perusahaan secara

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> The right to privacy in the digital age, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/27/37, 30 June 2014.

<sup>13</sup> "Mass surveillance: exceptional measure or dangerous habit?" ohchr.org, Diakses tanggal 9 maret 2021, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/MassSurveillance.aspx>

sistematis untuk mengungkapkan informasi massal tentang pelanggan dan karyawan.<sup>14</sup>

Berdasarkan *Universal Declaration Of Human Rights* (DUHAM) dalam pasal 12 berbunyi:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah sebagai berikut:

*“Tidak seorang pun boleh mengalami gangguan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu”*

Tindakan yang dilakukan NSA dari AS dan GCHQ dari inggris telah melanggar norma yang telah termaktub pada UDHR pasal 12.

Pada pasal 12 UDHR tersebut sama dengan isi pasal yang termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada pasal 17 ayat (1) dan (2). Serta melanggar pasal 8 ayat (1) *European Convention on Human Rights (ECHR)* atau Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia bagi negara – negara eropa yang melanggar.

Selain melanggar hak privasi, penulis khawatir jika pengawasan ini bisa berdampak pada negara yang berdemokrasi. Penggunaan Big Data dan algoritme pembelajaran mesin mengintensifkan tren pengawasan yang ada sebelumnya dengan memungkinkan penelusuran pola dalam kumpulan data yang besar dan

---

<sup>14</sup> Ibid.

heterogen. Algoritme pembelajaran mesin, terutama pembelajaran mendalam, memperkuat dan mengembangkan mode tata kelola berdasarkan prediksi perilaku dan peristiwa dalam populasi yang ditargetkan. Akibatnya, pengawasan dapat meluas melampaui batas yang ada sebelumnya.<sup>15</sup>

Hal yang di lakukan itu jelas melanggar Hak masyarakat untuk berekspresi. Hak atas kebebasan berekspresi dijamin dengan istilah yang sangat mirip oleh Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), secara formal mengikatkan negara-negara yang diikat secara hukum. Yang berisikan:

*“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of his choice.”*

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Setiap orang harus memiliki kebebasan berekspresi; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan mengimpor informasi dan gagasan dari segala jenis, terlepas dari baik secara lisan, dalam bentuk tulisan atau cetak, dalam bentuk sebagian atau melalui media lain pilihannya.”*

Dari kesimpulan diatas sudah jelas badan intelijen negara yang melakukan program Pengawasan Masal telah melanggar pasal 12, 19 UDHR, pasal 17, 19 ICCPR, dan juga pasal 8, 10 ECHR. Namun dalam *Siracusa*<sup>16</sup> dan *limburg principles*<sup>17</sup>, Negara juga bisa membatasi hak – hak yang sekiranya harus dibatasi.

---

<sup>15</sup> Isabel Kusche, 2020 “The old in the new: Voter surveillance in political clientelism and datafied campaigning,” *Big Data & Society*, Hlm 2

<sup>16</sup> “Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights” icj.org, Diakses tanggal 1 April 2021, <https://www.icj.org/siracusa-principles-on-the-limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/>

<sup>17</sup> “Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” Escr-Net, Diakses tanggal 1 April 2021 <https://www.escr->

Hak yang bisa dibatasi disebut *derogable rights* dan yang tidak dapat dibatasi disebut *non derogable rights*<sup>18</sup>. Lalu Pelanggaran dan ancaman apa saja yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran? Dan adakah juga pelanggaran pasal lain dalam konvensi – kungsi internasional tersebut?

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “TINDAKAN ‘MASS SURVEILLANCE’ NEGARA YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DAN MENGANCAM NEGARA YANG BERDEMOKRASI”.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Melihat betapa pentingnya Hak privasi dan Hak bebas berekspresi ini, Maka saya tertarik untuk meneliti:

1. Apakah ada pelanggaran instrumen Hukum internasional oleh negara terhadap hak privasi warga negara?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk mengatasi pelanggaran negara terhadap hak privasi warga negara?

## 3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[net.org/resources/limburg-principles-implementation-international-covenant-economic-social-and-cultural](http://net.org/resources/limburg-principles-implementation-international-covenant-economic-social-and-cultural)

<sup>18</sup> Osgar S. Matompo, 2014, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, JURNAL MEDIA HUKUM VOL. 21 NO.1, Hlm 60.

1. Untuk menganalisis dan membahas apakah pengawasan masal badan intelijen negara telah melanggar hak privasi warga negara dan juga terhadap instrumen Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis dan membahas upaya yang dapat di lakukan oleh organisasi internasional untuk mengatasi negara yang melanggar hak privasi warga negaranya.

#### 4. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum manfaat penelitian yang bisa didapatkan pada penulisan skripsi ini merupakan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan serta pemikiran bagi perkembangan teori ilmu hukum, sehingga Pengawasan Masal bisa berjalan tanpa melanggar hak privasi terutama hak privasi terhadap ras dan agama yang ditinjau dari UDHR, ICCPR, dan ECHR.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa, akademisi, pemerintah serta para pemerhati maupun para pihak-pihak terkait mengenai bagaimana pentingnya akan sebuah data dan juga privasi di era digitalisasi.

#### 5. KERANGKA TEORI

Kerangka teori sangat diperlukan dalam menganalisis suatu masalah masalah dan menjelaskan permasalahan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai teori antara lain;

1. Teori Negara Hukum Theory State of Law (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.<sup>19</sup>

2. Derogasi dan limitasi HAM

Pada dasarnya hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak atau absolut, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Adapun hak yang disebut *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang pada prinsipnya meliputi adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan

---

<sup>19</sup> Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtstaat)'," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 75, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.41>.

martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.<sup>20</sup>

## 6. DEFINISI OPERASIONAL

Adapun istilah – istilah atau definisi asing yang digunakan pada karya tulis ini, diantaranya adalah:

- *Mass Surveillance*, Pengawasan masal
- *Five Eyes*, sebuah aliansi intelijensi anglofon yang dibentuk setelah perang dunia kedua, anggota dari organisasi terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya dan Amerika Serikat.
- *Metadata*, informasi yang tersimpan di dalam dokumen yang tidak terlihat hanya dengan melihat filenya.
- *IMSI Cather*, perangkat portabel kecil yang dapat mengumpulkan informasi seperti lokasi, identitas pelanggan, pesan teks, daftar kontak, email, dan panggilan penyadapan.
- *Pegasus Spyware*, perangkat spyware yang berfungsi untuk intersepsi semua kegiatan dalam perangkat telekomunikasi.
- *Artificial Intelligence*, simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia.

## 7. METODE PENELITIAN

---

<sup>20</sup> Osgar S. Matompo, 2014, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, JURNAL MEDIA HUKUM VOL. 21 NO.1, Hlm 60.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Jenis Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam upaya untuk bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud dari metode ini adalah agar kegiatan praktis dapat terwujud secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil optimal.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini adalah bentuk penulisan hukum (*legal*) yang berdasarkan pada ciri-ciri ilmu hukum normatif.<sup>22</sup> Bentuk dari penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal doctrine*.<sup>23</sup> Dalam penulisan skripsi dengan metode hukum normatif ini penulis akan melalui studi pustaka yang akan diperoleh dari perpustakaan Universitas Sriwijaya dan melalui *website* yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

#### 8. PENDEKATAN PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Yang dimana di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>21</sup> Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 15

<sup>22</sup> Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hlm 43.

<sup>23</sup> E. Pattaro, *Chapter I Legal Doctrine and Legal Theory*", dikutip dalam Achmad Romsan. *Environmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015, hlm. 22-29.



## 9. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

### a. Bahan hukum primer (primary law material)

Adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disini data primer yang digunakan antara lain :

1. *Universal Declaration of Human Rights 1948*
2. *International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) 1976.*
3. *European Convention On Human Right 1953*
4. *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Restrict, Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*
5. *Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act of 2008*
6. *Telecommunications (Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act 2015*
7. *Human Rights Act 1998 (UK)*
8. *The UK Investigatory Powers Act 2016*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa *Siracusa & Lymburg Principle*, buku, jurnal ilmiah, kasus pengadilan Amerika Serikat, kasus pengadilan Inggris, kasus pengadilan Eropa, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini bisa di akses melalui majalah, internet atau *website-website*, artikel, serta refrensi lainnya yang masih terkait<sup>24</sup> dengan topik dari penulisan skripsi ini.

#### 10. TEKNIK INVENTARISASI BAHAN HUKUM

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*). Penulis memperoleh berbagai data penelitian seperti dokumen-dokumen baik berupa peraturan internasional, perjanjian dan konvensi internasional, buku, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### 11. ANALISIS BAHAN HUKUM

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>25</sup> Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, dan hasil penelitian ini akan dijelaskan menggunakan kalimat yang mudah dipahami serta kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat secara umum dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok bahasan yang diteliti.<sup>26</sup>

#### 12. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan ini diperoleh dari pengertian umum yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>25</sup> Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta melalui data yang sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi.

<sup>26</sup> Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm.68.

kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mannase Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Masyhur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung
- Charlie Savage, 2007, *Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy*, Brown and Co, United States
- Damayanti, Angel, *et.al.*, 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, New York, USA
- Ian Sinclair, 1973, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, Manchester University Press, England
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kathleen Kuehn, 2016, *The Post-Snowden Era: Mass Surveillance and Privacy in New Zealand*, Bridget Williams Books, New Zealand
- Lon Fuller, 1969, *The Morality of Law*, New Haven, Yale UP
- Mannase Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta
- Michelle Foster, 2007, *International Refugee Law and Socio Economic Rights*, Cambride University Press, United Kingdom

Soentandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, ELSAM, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta

#### JURNAL:

Afzal, Saima, Iqbal, Hamid., dan Inayay, Mavara, 2012, “*Terrorism And Extremism As A Non- Traditional Security Threat Post 9/11: Implications For Pakistan’s Security*,” *International Journal Of Business And SocialScience*, Vol. 3 No. 24

Evan J Criddle, Evan Fox-Decent, *A Fiduciary Theory of Jus Cogens*, *The Yale Journal of International Law*, Vol. 34, (2009): 361-363

Hannum, H, *The Status of the Universal Declaration of Human Rights In National and International Law*” (1965-1966) *George Journal of International and Comparative Law*, no. 1 & 2, hlm. 287-396.

Jeffrey Alexander Ch. Likadja, “*Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ Dalam Bingkai ‘Negara Hukum (Rechtstaat)*,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 75

Lilich, RB, *The Growing Importance Customary International Human Rights Law* (1965-1966) *George Journal of International and Comparative Law*, no 1 & 2, hlm. 1-30.

Merlin Magallona, 1976, *The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties*, *Phillippine Law Journal*, Vol. 51.

Osgar S. Matompo, 2014, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", JURNAL MEDIA HUKUM VOL. 21 NO.1

Paul Bernal, 2016, *Data gathering, surveillance and human rights: recasting the debate*, JOURNAL OF CYBER POLICY

Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, 4 (5), (1890): 193-220, p. 195, citing Judge Cooley in Cooley on Torts, 2nd ed.

Saraswati, AAA Nanda. "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai "Jus Cogens" Dalam Hukum Internasional." *Arena Hukum* 10.2 (2017): 163-184.

Ulf Linderfalk, 2008, *The Effect of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora's Box, Did You Ever Think About the Consequences?*, The European Journal of International Law Vol. 18 No.5

Zuboff, Shoshana. *Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization*. *Journal of Information Technology* 30.1 (2015): 75-89

UNDANG – UNDANG DAN KONVENSI

European Convention On Human Right 1953

Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act of 2008

International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) 1976.

Telecommunications Amendment (Data Retention) Act 2015

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Restrict,

Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001

Universal Declaration of Human Rights 1948

Human Rights Act 1998 (UK)

The UK Investigatory Powers Act 2016

JURNAL ONLINE, ARTIKEL, INTERNET

ACLU Editor, 23 September 2021, '*Muslim Americans File Supreme Court Brief Challenging Religious Discrimination in FBI v. Fazaga*', ACLU (online), diakses tanggal 8 Februari 2022 <https://www.aclu.org/press-releases/muslim-americans-file-supreme-court-brief-challenging-religious-discrimination-fbi-v>

Alex Boutilier, *Canada's spies expecting a budget boost*, thestar.com, Diakses tanggal 11 Maret 2021, <https://www.thestar.com/news/canada/2016/02/23/canadas-spies-expecting-a-budget-boost.html>

Aljazeera editor, 31 Januari 2017, "*Quebec: Alexandre Bissonnette charged with six murders*". Al Jazeera, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2017/1/31/quebec-alexandre-bissonnette-charged-with-six-murders>

*Australia's new mass surveillance mandate*, Digital Right Watch (online), Diakses tanggal 22 September 2021 <https://digitalrightswatch.org.au/2021/09/02/australias-new-mass-surveillance-mandate/>

Ban Ki-moon, *Freedom of Expression, a Fundamental Human Right*, un.org, Diakses tanggal 1 April 2021, <https://www.un.org/en/chronicle/article/freedom-expression-fundamental-human-right>

BBC editor, 27 Mei 2017, "*Manchester attack: PM says terror threat level reduced from critical*". BBC News, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-40068803>

BBC Editors, "*French parliament approves new surveillance rules*" BBC, 6 May 2015, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.bbc.com/news/world-europe-32587377>

Brian Duignan, *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*, Britannica, Diakses tanggal 2 september 2020, <https://www.britannica.com/topic/USA-PATRIOT-Act>

CBS News. “*FBI director suggests NSA surveillance might have stopped 9/11.*” YouTube. 13 Juni, 2013. Video, 1:44. <https://youtu.be/Mg09w0RrKe8>

Christopher Woolf, *The history of electronic surveillance, from Abraham Lincoln's wiretaps to Operation Shamrock*, pri.org, Diakses tanggal 11 Maret 2021, <https://www.pri.org/stories/2013-11-07/history-electronic-surveillance-abraham-lincolns-wiretaps-operation-shamrock>

Colin Freeze, 10 Juli 2013, '*Data-Collection Program Got Green Light from Mackay in 2011*', The Globe and Mail (online), Diakses tanggal 7 Februari 2022 <http://www.theglobeandmail.com/news/national/data-collection-program-got-green-light-from-mackay-in-2011/article12444909/#dashboard/follows/>

David Frost, '*I Have Impeached Myself: Edited Transcript of David Frost's Interview with Richard Nixon Broadcast in May 1977* ', The Guardian, Diakses tanggal 10 September 2021, <https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/07/greatinterviews1>

David Pegg, Sam Cutler, 2021, “*What is Pegasus spyware and how does it hack phones?*”, The Guardian, diakses tanggal 7 Februari 2022 <https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones>

Editor Amnesty International, 23 Juni 2020 “*USA: End unlawful police violence against Black Lives Matter protests*”, Amnesty.org (online), diakses tanggal 18 Maret 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/usa-end-unlawful-police-violence-against-black-lives-matter-protests/>



Editor Amnesty International, 26 Januari 2021 “*Ban dangerous facial recognition technology that amplifies racist policing*”, Amnesty.org (online), diakses tanggal 18 Maret 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/ban-dangerous-facial-recognition-technology-that-amplifies-racist-policing-2/>

*Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations*, The Guardian, Diakses tanggal 11 September 2021, <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance>

Eric King and Matthew Rice, 5 November 2014, '*Behind the Curve: When Will the UK Stop Pretending Imsi Catchers Don't Exist?*', Privacy International (online), diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.privacyinternational.org/?q=node/454>

Eric King and Matthew Rice, '*Behind the Curve: When Will the UK Stop Pretending Imsi Catchers Don't Exist?*', PrivacyInternational (online), 5 November 2014 <https://www.privacyinternational.org/?q=node/454>

*Factbox: History of mass surveillance in the United States*, reuters.com, Diakses tanggal 11 maret 2021, <https://www.reuters.com/article/us-usa-security-records-factbox-idUSBRE95617O20130607>

*FBI v. Fazaga — Challenge to FBI Spying on Muslim Americans in Southern California*, aclu.org, diakses tanggal 8 Februari 2022 <https://www.aclu.org/cases/fbi-v-fazaga>.

Félix Treguer, 4 Juni 2016, “*Rollback or Legalisation? Mass Surveillance in France and the Snowden Paradox*,” Mappingsecurity.net, diakses tanggal 20 September 2021, <http://mappingsecurity.net/blog/rollback-or-legalisation-mass-surveillance-in-france-and-the-snowden-paradox/>

Fredrik Hager-Thoresen, Andreas Bakke Foss, Per Anders Johansen, 26 Juni 2015, “*New report: Clear signs of mobile surveillance in Oslo, despite*

*denial from Police Security Service”* Aftenposten, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.aftenposten.no/norge/i/kamWB/new-report-clear-signs-of-mobile-surveillance-in-oslo-despite-denial>

Gerry Shih, *‘Indian police detain cricket fans cheering for the other team: Pakistan’*, The Washington Post (online), diakses tanggal 29 Oktober 2021 <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/29/india-pakistan-cricket-fans/>

Guardian Editor, 5 Juni 2017, *"London terror attack: what we know so far"*. The Guardian, Diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/04/london-attacks-what-we-know-so-far-london-bridge-borough-market-vauxhall>

Heather Kelly, 1 Agustus 2013 *“NSA chief: Snooping is crucial to fighting terrorism,”* CNN, Diakses tanggal 20 september 2021, <https://edition.cnn.com/2013/07/31/tech/web/nsa-alexander-black-hat/index.html>

*History of 5-Eyes – explainer*, theguardian.com, Diakses tanggal 11 Maret 2021, <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/history-of-5-eyes-explainer>

History.com Editors, *“Patriot Act” HISTORY*, Diakses tanggal 2 September 2020, <https://www.history.com/topics/21st-century/patriot-act>

*India-Pakistan match: 2 more detained for raising Pro-Pak slogans in J&K's Samba*, The Economic Times (online), diakses tanggal 27 Oktober 2021, <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-pakistan-match-2-more-detained-for-raising-pro-pak-slogans-in-jks-samba/articleshow/87316413.cms?from=mdr>

James Ball, 2013 *“NSA's Prism surveillance program: how it works and what it can do”* The Guardian, diakses tanggal 7 Februari 2022 <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-prism-server->

[collection-facebook-google](#)

James Ball, 2013 “*NSA's Prism surveillance program: how it works and what it can do*” The Guardian, diakses tanggal 7 Februari 2022  
<https://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-prism-server-collection-facebook-google>

Jason Swindle, 2013 “*WHAT IS A POLICE STATE?*” swindlelaw.com, diakses tanggal 7 Februari 2022 <https://www.swindlelaw.com/2013/10/what-is-a-police-state/>

Joanna Slater, Niha Masih, 19 Juli 2021, ‘*The spyware is sold to governments to fight terrorism. In India, it was used to hack journalists and others.*’ The Washington Post (online), Diakses tanggal 22 September 2021,  
<https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/19/india-nso-pegasus/>

Lauren Kirchner, “*What’s the Evidence Mass Surveillance Works? Not Much*”, Propublica, Diakses tanggal 11 september 2021,  
<https://www.propublica.org/article/whats-the-evidence-mass-surveillance-works-not-much>

*Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Escr-Net, Diakses tanggal 1 April 2021 <https://www.escr-net.org/resources/limburg-principles-implementation-international-covenant-economic-social-and-cultural>

Man's Death From World Trade Center Dust Brings Ground Zero Toll To 2,753. Ny Daily News. Associated, Diakses Tanggal 31 Agustus 2020,  
<https://www.nydailynews.com/ny-local/2011/06/18/2011-06-18-Manhattan-Mans-Death-Brings-Wtc-Toll-To-2753.html>

*Mass surveillance: exceptional measure or dangerous habit?*, ohchr.org, Diakses tanggal 9 maret 2021,  
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/MassSurveillance.aspx>

Matthew M. Aid, 2013, *The CIA’s New Black Bag Is Digital*, foreignpolicy.com,

diakses tanggal 7 Februari 2022  
<https://foreignpolicy.com/2013/07/17/the-cias-new-black-bag-is-digital/>

Michael McFarland, SJ, *What is Privacy?*, scu.edu, Diakses tanggal 1 April 2021,  
<https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/internet-ethics/resources/what-is-privacy/>

*Morocco/Western Sahara: Activist targeted with Pegasus spyware in recent months – new evidence*, Amnesty.org (online), diakses tanggal 9 Maret 2022  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/morocco-western-sahara-activist-nso-pegasus/>

*NSA leaks: US and Britain team up on mass surveillance*, theguardian.com, Diakses tanggal 11 Maret 2021,  
<https://www.theguardian.com/world/2013/jun/22/nsa-leaks-britain-us-surveillance>

Omar Shakir, Maya Wang “*Mass surveillance fuels oppression of Uighurs and Palestinians*” Aljazeera (online), diakses tanggal 24 November 2021  
<https://www.aljazeera.com/opinions/2021/11/24/mass-surveillance-fuels-oppression-of-uyghurs-and-palestinians>

*Operation Shamrock* Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security. Encyclopedia.com. diakses tanggal 11 Maret 2021  
<https://www.encyclopedia.com>

Paul Farrell, 20 Oktober 2014, '*Australian Government Metadata Requests Far Higher Than Disclosed*', The Guardian (online), Diakses tanggal 7 Februari 2022,  
<http://www.theguardian.com/world/2014/oct/20/australian-government-metadata-requests-far-higher-than-disclosed>

Peter Finn, Sari Horwitz, “*U.S. charges Snowden with espionage*”, Washington Post, Diakses tanggal 11 September 2021,  
<https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-charges->

[snowden-with-espionage/2013/06/21/507497d8-dab1-11e2-a016-92547bf094cc\\_story.html](https://www.bbc.com/news/technology-20130621-snowden-espionage)

*Principles On Limitation & Derogation Provisions in ICCPR*, defendinternational.org, Diakses tanggal 1 April 2021, <https://defendinternational.org/principles-on-limitation-derogation-provisions-in-iccpr/>

Radio New Zealand editor, 17 Maret 2019, "*Police with the latest information on the mosque shootings*". Radio New Zealand, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.radionz.co.nz/news/national/384896/police-with-the-latest-information-on-the-mosque-shootings>

Ray, Michael. "*Paris attacks of 2015*". Encyclopedia Britannica, diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.britannica.com/event/Paris-attacks-of-2015>

RUSI to *Convene Independent Review on the Use of Internet Data for Surveillance Purposes*, 4 Maret 2014, RUSI, diakses tanggal 22 September 2021, <https://www.rusi.org/news/ref:N5315B2C9B1941/#.U8mvWvmSySp>

Ryan Gallagher and Rajeev Syal, 31 Oktober 2011, '*Met Police Using Surveillance System to Monitor Mobile Phones*', The Guardian (online), diakses tanggal 20 September 2021, <http://www.theguardian.com/uk/2011/oct/30/metropolitan-police-mobile-phone-surveillance>

Sarah Childress, 30 April 2013 "*The Boston Bombers: Who Knew What When*," PBS.org, Diakses tanggal 20 september 2021, <https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-boston-bombers-who-knew-what-when/>

Shaun Waterman, 2 Oktober 2013, "*NSA chief's admission of misleading*

*numbers adds to Obama administration blunders,”* Washington Post, diakses tanggal 20 september 2021, <https://www.washingtontimes.com/news/2013/oct/2/nsa-chief-figures-foiled-terror-plots-misleading/>

*Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, icj.org, Diakses tanggal 1 April 2021, <https://www.icj.org/siracusa-principles-on-the-limitation-and-derogation-provisions-in-the-international-covenant-on-civil-and-political-rights/>

Stilgherrian, *Aus becoming surveillance state: Ludlam*, zdnet.com, Diakses tanggal 11 Maret 2021, <https://www.zdnet.com/article/aus-becoming-surveillance-state-ludlam/>

Tim Cushing, 1 Mei 2015, *'FBI Hands over 5000 Pages of Stingray Info to Muckrock, Redacts Nearly All of It'*, Tech Dirt (online), diakses tanggal 20 September 2021, <https://www.techdirt.com/articles/20150501/09393330847/fbi-hands-over-5000-pages-stingray-info-to-muckrock-redacts-nearly-all-it.shtml>

Troy Segal, 2021, “Big Data”, Investopedia, diakses tanggal 7 Februari 2022, <https://www.investopedia.com/terms/b/big-data.asp>

*USA PATRIOT Act, Section 215*. Government, Politics, and Protest: Essential Primary Sources. . Encyclopedia.com. 26 Oktober. 2021 <https://www.encyclopedia.com>

*What is freedom of expression? Freedom of expression: A fundamental human right underpinning all civil liberties*, unesco.org, Diakses tanggal 1 April 2021, [https://en.unesco.org/70years/freedom\\_of\\_expression](https://en.unesco.org/70years/freedom_of_expression)

*What is freedom of expression?*, freedomforuminstitute.org, Diakses tanggal 1 April 2021, <https://www.freedomforuminstitute.org/about/faq/what-is-freedom-of-expression/>

*What is Metadata?*, harvard.edu, Diakses tanggal 11 September 2021,  
<https://hls.harvard.edu/dept/its/what-is-metadata/>

*What is Privacy?*, privacyinternational.org, Diakses tanggal 1 April 2021,  
<https://www.privacyinternational.org/explainer/56/what-privacy>

*What is the purpose of mass surveillance?*, private-investigators.net.au, Diakses  
tanggal 11 Maret 2021, <https://private-investigators.net.au/what-is-the-purpose-of-mass-surveillance/>

William F. Friedman, David Kahn, Henry L. Stimson, Herbert O. Yardley, 2021,  
*The Black Chamber*, NSA.Gov, diakses tanggal 7 Februari 2022  
<https://www.nsa.gov/History/Cryptologic-History/Historical-Events/Article-View/Article/2740622/the-black-chamber/>